



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.626, 2022

KEMEN-KUKM. Koperasi Melalui Dana Tugas
Pembantuan. Pelaksanaan Revitalisasi Pasar
Rakyat.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH
KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesempatan berusaha bagi koperasi dan usaha mikro di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal serta daerah lainnya, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pasar rakyat melalui tugas pembantuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh

Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 891);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
2. Pasar Rakyat Reguler adalah Pasar Rakyat yang memperdagangkan beragam komoditas atau yang dikembangkan tanpa tema atau fokus komoditas tertentu.
3. Pasar Rakyat Tematik adalah Pasar Rakyat yang dikembangkan sesuai dengan tema atau fokus tertentu yang menjadi ikon pasar.
4. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan.

6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar.

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
18. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
19. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Revitalisasi dan pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Revitalisasi Pasar Rakyat melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pasar Rakyat Reguler; dan
 - b. Pasar Rakyat Tematik, di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditata dan dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dikelola oleh Koperasi.

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. toko/kios; dan
 - b. los.
- (2) Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - c. toko/kios;
 - d. los; dan/atau
 - e. hamparan.
- (3) Pasar Rakyat Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan/atau pelaku usaha mikro.

BAB III

KRITERIA REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 6

Program Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dilakukan terhadap Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. merupakan pasar yang bangunannya belum permanen dan/atau kurang layak; dan
- c. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi.

Pasal 7

- (1) Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. los, kios, dan/atau hamparan;
 - b. ruang pengelola pasar;
 - c. toilet;
 - d. penampungan sampah sementara;
 - e. sarana air bersih;
 - f. instalasi listrik; dan
 - g. tempat parkir.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

- (1) Menteri menugaskan bupati/wali kota untuk melaksanakan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan usulan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dari bupati/wali kota.

- (3) Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pasal 9

- (1) Menteri mendelegasikan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk KPA atas pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk administrasi pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh kepala organisasi perangkat daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penetapan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh bupati/wali kota dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi lahan;
- b. sertifikat lahan;
- c. pemenuhan dokumen; dan
- d. penetapan koperasi sebagai pengelola.

Pasal 12

- (1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lahan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal sertifikat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penerbitan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh bupati/wali kota dan disertai surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan setempat.
- (3) Lokasi lahan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang merupakan relokasi, harus disertai dengan pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar.
- (4) Dalam hal Revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan di Kawasan Perbatasan, Pasar Rakyat harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (*exit/entry point*) perbatasan antar negara.
- (5) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan Menteri atau atas nama Menteri dalam menetapkan daerah penerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 13

- (1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

- (1) memiliki luasan lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (2) Dalam hal tidak terdapat luasan lahan kosong, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan.
- (3) Lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi sesuai dengan rencana tata ruang dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. pembangunan Pasar Rakyat yang merupakan relokasi, harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar; dan
 - d. dalam hal pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan di Kawasan Perbatasan, Pasar Rakyat harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (*exit/entry point*) perbatasan antar negara.

Pasal 14

- (1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan perataan.
- (2) Biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Untuk pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan sebagai calon peserta pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang ditandatangani oleh bupati/wali kota dan disertai proposal;
 - b. surat pernyataan bupati/wali kota mengenai

- kesediaan menerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
- c. surat pernyataan bupati/wali kota tentang rencana tata ruang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mengurus Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. surat pernyataan bupati/wali kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Pasar Rakyat;
 - f. surat pernyataan bupati/wali kota untuk mengelola dan memanfaatkan Pasar Rakyat secara berkelanjutan yang dikelola oleh Koperasi; dan
 - g. surat keputusan/penetapan dari bupati/wali kota yang berisi penunjukan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menetapkan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah disahkan sebagai badan hukum Koperasi;
 - b. memiliki nomor induk Koperasi;
 - c. memiliki nomor induk berusaha;
 - d. melakukan usaha di sektor riil;
 - e. bukan Koperasi karyawan dan/atau Koperasi instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/POLRI;
 - f. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
 - g. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - h. membuat proposal bisnis untuk rencana usaha dan pengembangan usaha sesuai komoditas yang telah ditetapkan dan diusulkan; dan

- i. melampirkan data anggota Koperasi dan/atau mitra Koperasi yang akan memanfaatkan Pasar Rakyat.

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan calon peserta penerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 18

- (1) Bupati/wali kota menetapkan kepala organisasi perangkat daerah sebagai KPA Tugas Pembantuan Kementerian.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. PPSPM;
 - c. pejabat akuntansi; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
 - a. kemampuan;
 - b. kompetensi;
 - c. kejujuran; dan
 - d. pengabdian.
- (5) Dalam hal pejabat pengelola keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, KPA dapat melakukan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

- (6) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola keuangan untuk pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 19

- (1) Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sampai dengan adanya penetapan pejabat pengelola keuangan yang baru.
- (3) Bupati/wali kota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan sampai tahun anggaran berjalan berakhir, kecuali berhalangan tetap dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan KPA dan/atau pejabat pengelola keuangan, harus disertai dengan alasan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) KPA dan pejabat pengelola keuangan melaksanakan pencairan anggaran.
- (2) Sebelum melaksanakan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dan pejabat pengelola keuangan:
 - a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. membuat petunjuk operasional kegiatan;

- c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
- d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- f. menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran;
- g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan;
- h. menyiapkan buku pembantu bank; dan
- i. menyiapkan buku pembantu pajak.

BAB V

URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 21

Menteri dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan;
- b. penyusunan arah kebijakan;
- c. penetapan daerah;
- d. sosialisasi dan publikasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. evaluasi pelaksanaan revitalisasi; dan
- g. fasilitasi proses hibah.

Pasal 22

Bupati/wali kota dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan harus:

- a. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan

- Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan pada kabupaten/kota berdasarkan kriteria penentuan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penyiapan sarana pendukung, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - e. menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Pasar Rakyat direvitalisasi, paling sedikit berupa:
 - 1. pematangan lahan;
 - 2. akses jalan menuju Pasar Rakyat;
 - 3. ketersediaan jaringan listrik;
 - 4. ketersediaan air bersih; dan
 - 5. jaringan telekomunikasi,
 - f. melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan pembinaan agar hasil kegiatan dapat berjalan optimal;
 - h. menjaga dan memelihara hasil kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - i. menetapkan Koperasi sebagai pengelola pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Menteri.

Pasal 23

Organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan Revitalisasi

Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan harus:

- a. melaksanakan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
- b. mempersiapkan dan membina Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik;
- c. menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik kepada Koperasi;
- d. menyusun mekanisme pengelolaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik oleh Koperasi;
- e. mempersiapkan dokumen hibah setelah selesai melaksanakan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
- f. mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian.
- (2) Anggaran Tugas Pembantuan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah.
- (3) Anggaran Tugas Pembantuan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. rencana anggaran biaya pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - b. dokumen *detail engineering design*.
- (4) Dalam hal Pasar Rakyat yang dilakukan Revitalisasi

menjadi Pasar Rakyat Tematik, anggaran Tugas Pembantuan juga harus disesuaikan dengan komoditas yang akan dikembangkan.

- (5) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka:

- a. penyiapan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik dibangun;
- b. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan setelah dilakukan serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA;
- c. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dalam hal pengelolaan dilakukan oleh Koperasi; dan
- d. pembinaan dan pendampingan kepada Koperasi dalam mengelola Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan penghentian penugasan dan/atau penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. *refocusing*; dan/atau
 - c. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan Revitalisasi

Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 27

- (1) Pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa untuk konstruksi fisik dan peralatan harus memenuhi kualitas/spesifikasi teknis tanpa mengabaikan prinsip efisiensi biaya.
- (3) Proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Barang Milik Negara dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, penatausahaan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh bupati/wali kota terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA sebagai Barang Milik Daerah.
- (4) Organisasi perangkat daerah melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan kerja

sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik.

- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukan besaran kontribusi atas perjanjian kerja sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik.
- (3) Besaran kontribusi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi dan pelaku usaha mikro serta kesejahteraan anggota Koperasi dengan memperhatikan:
 - a. efisiensi biaya penyelenggaraan operasional;
 - b. dampak terhadap pengguna layanan;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (4) Kontribusi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh melebihi besaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pengenaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan setelah Koperasi pengelola Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik menghasilkan laba bersih.

BAB VIII

HIBAH

Pasal 30

- (1) Bupati/wali kota mengajukan permohonan hibah kepada Menteri.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen berupa:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan;
 - c. surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. berita acara penelitian tata administrasi dan fisik Barang Milik Negara berupa Pasar Rakyat;
 - e. berita acara hasil pengecekan fisik bangunan sarana dan prasarana oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibah oleh bupati/wali kota.
- (4) Format surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Menteri menghibahkan Barang Milik Negara berupa sarana dan prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (6) Hibah Barang Milik Negara dari Menteri kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sebagai Barang Milik Daerah.
- (2) Penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) kepada Koperasi yang ditetapkan sebagai pengelola.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN TERTIB ADMINISTRASI DAN
ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas tertib administrasi dan anggaran dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan, Menteri dan bupati/wali kota melakukan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana Tugas Pembantuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 35

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam anggaran Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa anggaran tersebut disetor ke kas negara.
- (3) Pengembalian sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Menteri dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 37

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 38

- (1) Menteri melalui Inspektorat bersama dengan Deputi melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 - a. Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - b. perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Koperasi.

Pasal 39

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam pengalokasian Dana Tugas Pembantuan tahun berikutnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Deputi melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun setelah dilaksanakannya serah terima hibah.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 41

- (1) Bupati/wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Menteri Keuangan; dan
 - d. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tiap semester.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dapat disampaikan sewaktu-waktu.
- (5) Format laporan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat:
 - a. memberikan surat teguran kepada bupati/wali kota;
 - b. penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan; atau
 - c. penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.
 - (7) Penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR
RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI
MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN

1. SURAT PERMOHONAN SEBAGAI CALON PESERTA PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

Nomor : 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan menjadi Peserta Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Kepada Yth. :
Menteri Koperasi dan UKM
Jl. HR. Rasuna Said Kav, 3-4 Kuningan Jakarta Selatan
Jakarta Selatan

Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan usaha disektor Riil yang dapat membantu tumbuh dan kembangnya Koperasi mengelola Pasar sehingga memberikan kepastian tempat dan mempercepat proses transaksi jual beli secara tersentral di era modern di kabupaten/kota sangat dibutuhkan keberadaan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Tugas Pembantuan.

Dalam hubungan itu, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri untuk dapat ditunjuk sebagai peserta pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaitu :

1. Menyediakan lahan seluas kurang lebih 1.000 m² dengan status milik Pemerintah Daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan untuk pasar;
2. Menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi (akses jalan, listrik, air dan perlengkapan kantor);
3. Menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional kegiatan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan;
4. Menerima pelimpahan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan;
5. Menunjuk perangkat daerah kabupaten/kota sebagai koordinator pelaksana Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan;
6. Menunjuk Koperasi sebagai pengelola pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan;
7. Mengoptimalkan fungsi dan peran pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi secara berkelanjutan dan melakukan pendampingan kepada Koperasi pengelola Pasar rakyat dan UMK serta tidak akan mengalihfungsikan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi menjadi kantor pemerintahan dan/atau kepentingan lainnya.

Sebagai keseriusan kami dalam mengajukan permohonan ini dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka bersama ini terlampir :

1. Surat pernyataan bersedia melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
2. Surat pernyataan menyediakan lahan seluas kurang lebih 1.000 m²

dengan status milik Pemerintah Daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah diperuntukan untuk pasar;

3. Surat penetapan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
4. Surat penetapan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat;
5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan sebagai peserta pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan yang ditandatangani bermaterai cukup;
6. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang menunjukkan luas dan status kepemilikan Pemerintah Daerah dan melampirkan fotocopy surat tanah dimaksud;
7. Surat pernyataan bahwa Pemerintah Daerah akan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Surat pernyataan akan menerima hibah setelah selesai pembangunan, fotocopy hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Bupati/Wali Kota

.....

(Nama Jelas).

Tembusan Yth. :

1. Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENERIMA PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota


Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kesiadaan menerima dan tidak mengundurkan diri dari pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan TA. dari Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Rakyat seperti keterlambatan pembangunan fisik, proses lelang, wanprestasi kontraktor menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
3. Bertanggungjawab dalam optimalisasi pemanfaatan Pasar Rakyat yang telah difasilitasi secara berkelanjutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



(Nama Jelas).

3. SURAT PERNYATAAN TENTANG RENCANA TATA RUANG

Kop Surat Bupati/Wali kota

SURAT PERNYATAAN RENCANA TATA RUANG DI KAB/KOTA

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota


Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Lokasi program Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi beralamat di yang diperuntukan untuk pasar sesuai dengan dengan tata ruang daerah Kabupaten/Kota ;
2. Tidak akan merubah lokasi yang telah ditetapkan sebagai fungsi dalam penggunaan Pasar Rakyat;
3. Bertanggungjawab dalam penetapan lokasi sesuai dengan tata ruang daerah kabupaten/kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....

(Nama Jelas).

4. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kop Surat Bupati/Wali kota
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk memfasilitasi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan fisik pasar rakyat yang berlokasi di:

- 1. Alamat :
- 2. Nomor Sertifikat :
- 3. Luas :

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas).

5. SURAT PERNYATAAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK
PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK
PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI TUGAS
PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota


Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi (akses jalan, listrik, air dan ruang pengelola pasar); dan
2. Menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas).

6. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN PASAR RAKYAT SECARA BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Kop Surat Bupati/Wali Kota
SURAT PERNYATAAN
MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN PASAR RAKYAT SECARA
BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Mengelola dan memanfaatkan bangunan dan gedung hasil Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang beralamat di
2. Tidak akan merubah fungsi dari penggunaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi
3. Bertanggungjawab dalam optimalisasi pemanfaatan Pasar Rakyat yang telah difasilitasi secara berkelanjutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....

(Nama Jelas).

7. SURAT PENETAPAN YANG MENUNJUK KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PASAR RAKYAT

Kop Surat Bupati/Wali kota

SURAT PENETAPAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menetapkan:

Nama Koperasi :

Nomor Badan Hukum :

Alamat :

Untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat yang beralamat di dengan penuh tanggungjawab dalam menggunakan fasilitas yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Bupati/Wali Kota



.....

(Nama Jelas).

8. PAKTA INTEGRITAS

<p>Kop Surat Bupati/Wali Kota</p> <p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun Saya, Bupati/Wali Kota menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelaksanaan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan;2. Siap melakukan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran3. Siap menerima hibah sarana dan/atau prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran dengan menandatangani surat kesediaan menerima hibah;4. Lahan yang digunakan untuk pembangunan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi merupakan lahan Pemerintah Daerah yang statusnya tidak dalam sengketa;5. Menetapkan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat;6. Bersedia untuk mengalokasikan APBD diperuntukkan fasilitas umum seperti akses jalan, listrik, air, telepon, internet dan lain sebagainya;7. Pembangunan sarana dan/atau prasarana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan serta pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi sesuai dengan peruntukannya;8. Tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh

Koperasi yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran, kecuali berhalangan tetap dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

9. Akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkan; dan

10. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

....., 20.....

Pembuat Pernyataan
Bupati/Wali Kota

Materai Rp10.000,-

(.....)

Nama Jelas

9. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELAKSANAKAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MELAKSANAKAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT

YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI

DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kesiadaan melaksanakan program Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan TA. dari Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Kesiadaan menyelesaikan Revitalisasi Pasar Rakyat hingga selesai 100 persen sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar design pasar yang sudah ditentukan;
3. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Rakyat seperti keterlambatan pembangunan fisik, proses lelang, wanprestasi kontraktor menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. Bertanggungjawab dalam optimalisasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang beralamat di

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota

Materai Rp10.000,-

(Nama Jelas).

10. SURAT PERNYATAAN MENYEDIAKAN LAHAN DAN KEPEMILIKAN LAHAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN LAHAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Menyediakan lokasi lahan seluas.....meter persegi dengan status milik Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan untuk pasar.
2. Lahan tersebut terletak pada lokasi:
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
3. Lokasi lahan mempunyai batas-batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas).

11. SURAT PENETAPAN OPD DAN PENGELOLA PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Prov/Kab/Kota sebagai pelaksanaan dan penanggungjawab pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi yang difasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui Tugas Pembantuan.
2. Pengelolaan Pasar Rakyat diserahkan kepada Koperasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....

(Nama Jelas).

12. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH
PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA
KOPERASI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MERIMA HIBAH PELAKSANAAN
REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI TUGAS
PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota


Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Akan melaksanakan proses hibah dari Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah (sebagai Barang Milik Daerah) pada pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bupati/Wali Kota



.....

(Nama Jelas).

13. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wali Kota


untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan dengan ini menyatakan kesanggupan.

1. Menerima pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan dan menyediakan lahan seluas minimal 1.000 m² dengan status milik Pemerintah Daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah diperuntukan untuk pasar;
2. Mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi (akses jalan, listrik, air dan perlengkapan kantor);
4. Menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan;
5. Menerima hibah/pelimpahan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan;
6. Menunjuk perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai koordinator pelaksana program Revitalisasi Pasar Rakyat;
7. Mengoptimalkan fungsi dan peran pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi secara berkelanjutan dan

melakukan pendampingan kepada Koperasi pengelola Pasar Rakyat serta tidak akan mengalihfungsikan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi menjadi kantor pemerintahan dan/atau kepentingan lainnya;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....

(Nama Jelas).

16. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

FORM MONITORING PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

PROVINSI	:	
KAB/KOTA	:	

1.	DINAS KAB/KOTA	
	Nomenklatur	:
	Nama Kepala Dinas	:
	Alamat	:
	Telp/Fax	:
	Email	:

2.	PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.....		
	Nama Pengelolaan Koperasi	:	
	Alamat	:	
	Tahun Pembangunan & Operasional	:	
	Total Luas Lahan	:	
	Luas Bangunan	:	
	Total Bangunan yang Ada	: unit

3.	BANGUNAN GEDUNG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.....		
	los	: unit, ukuran x
	Kios	: unit, ukuran x
	hamparan	: unit, ukuran x
	Ruang Pengelola Pasar	: unit, ukuran x

Toilet	: unit, ukuran x
Penampungan sampah sementara	:unit, ukuran x
Sarana air bersih		
Instalansi listrik		
Parkir	:unit, ukuran x
Lain-lain (sebutkan apabila ada)	:	

4.	LOKASI PASAR RAKYAT
	(*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V)
	a. Di pinggir jalan raya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta berada pada pusat keramaian <input type="checkbox"/>
	b. Di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian. <input type="checkbox"/>
	c. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan angkutan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian. <input type="checkbox"/>
	d. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan kendaraan umum serta berada pada pusat keramaian <input type="checkbox"/>
	e. Terletak di pinggir jalan raya, di lokasi perkantoran pemerintah yang ramai, mudah dijangkau dengan kendaraan umum, <input type="checkbox"/>
	f. Bukan di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, tidak berada pada pusat keramaian (masih menyendiri) <input type="checkbox"/>
	g. Sebutkan kondisi lainnya..... <input type="checkbox"/>

5	KONDISI FISIK PASAR
	(*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V)
	a. Di Dalam Ruangan (listrik, air dan pengecatan)
	1. Terawat Baik (listrik hidup, air lancar, semua ruangan digunakan sesuai <input type="checkbox"/>

	fungsinya, cat gedung bagus)	
2. Kurang Terawat	(listrik hidup, air terbatas, terdapat ruangan yang tidak berfungsi, cat gedung memudar)	<input type="checkbox"/>
3. Tidak Terawat	(salah satu indikator di atas tidak berfungsi dan ruangan kotor)	<input type="checkbox"/>
b. Di luar Ruangan (Pagar, Taman, Parkir)		
1. Terawat Baik	(ada pagarnya, ada taman, ada lahan parkir)	<input type="checkbox"/>
2. Kurang Terawat	(ada pagarnya, ada taman dan ada lahan parkir tetapi tidak bersih dan rapi)	<input type="checkbox"/>
3. Tidak Terawat	(salah satu indikator di atas tidak ada)	<input type="checkbox"/>

6. PERALATAN PENDUKUNG PENGELOLAAN PASAR		
Peralatan Proses Produksi (sebutkan jenisnya)	:	
Peralatan Kemasan (sebutkan jenisnya)	:	
Peralatan Pendukung Lainnya (sebutkan jenisnya)	:	
Meja, Kursi, Komputer, AC (sebutkan jumlahnya)	:	Meja Unit Kursi Unit Komputer Unit AC Unit
Kendaraan Logistik/Bahan Baku (sebutkan)	:	

7.	KELEMBAGAAN		
	Nama Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No dan Badan Hukum	:	
	Telp/Fax/Email	:	
	Kontak Person	:	
	Jenis Usaha	:	
	Pengurus	:	
	Pengawas	:	
	Manajer	:	
	Karyawan	:	
	Jumlah Anggota Koperasi	:	
	Jumlah Anggota Koperasi yang memanfaatkan Pasar	:	
	Total KUMKM yang memanfaatkan Pasar	:	
	Omset Usaha /Tahun	:	Rp.....
	Asset yang dimiliki	:	Rp.....
	NPWP	:	
	Permodalan	:	

8.	STRUKTUR KEPENGURUSAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PASAR RAKYAT.....		
	a. Ketua Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	b. Bendahara Koperasi	:	
	Alamat	:	

	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	c. Sekretaris Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	d. Ketua Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	e. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	f. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	

9.	PENGELOLA PASAR (PIMPINAN, TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA SEKURITI TENAGA KEBERSIHAN)		
	Lengkap	:	
	Tidak Lengkap	:	Jelaskan

10.	MITRA ATAU OFFTAKER PENGELOLAAN PASAR RAKYAT		
	Instansi Pemerintah (Selain dinas yang membidangu pemberdayaan KUMKM)	:	
	BUMN	:	
	Perusahaan Swasta	:	

	Lembaga Pendamping lain	:	
--	----------------------------	---	--

11.	PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN (YANG SUDAH DIBUAT)		
	Laporan Bulanan (Januari-April 2022)	:	
	Laporan Semester (Semester I 2022)	:	
	Laporan Tahunan 2022	:	

12.	DUKUNGAN STAKEHOLDER TERKAIT (KEMENTERIAN LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAH DAERAH, ASOSIASI DLL) TAHUN 2022 TERHADAP PROGRAM (Jelaskan)		
	APBD	:	
	SDM	:	
	Sarana Prasarana	:	
	Kegiatan	:	
	Kebijakan	:	
	Lain-lain	:	

13.	PENDAPATAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.....		
	Pendapatan Sewa/Bln/tahun	:	
	Pendapatan Lainnya Bln/Tahun	:	

14.	PRESENTASI BAGI HASIL MOU ATAU PERJANJIAN KERJASAMA		
	Koperasi	:	
	Pemda	:	
	Lain-lain (sesuai adat setempat)	:	

15.	DATA TERKINI NAMA-NAMA PIMPINAN, ADMIN, PENDAMPING LAPANGAN (BDO), TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.....
-----	---

No	Jabatan	Nama	Telp./HP	Mulai Bekerja	Ket
1.	Pimpinan				
2.	Admin				
3.	Pendamping				
4.	Lapangan (BDO)				
	Lainnya				

16.	PERMASALAHAN / KENDALA (sebutkan apabila ada)

Catatan

Petugas Monitoring

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab/Kota

(.....)

(.....)

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI